

Perlindungan Terhadap Korban KDRT yang Dilakukan oleh Anggota Militer

Rio Perdana Dharmaputra¹ Prastopo² Boedi Prasetyo³

Magister Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM-PTHM), Kota Jakarta Timur,
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rioperdana.bbid@gmail.com¹ tprastopo49@gmail.com² boedi.prasetyo@sthm.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh anggota militer di Indonesia. Kasus KDRT yang melibatkan anggota militer merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian serius karena menyangkut aspek hukum pidana umum dan hukum disiplin militer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, anggota militer yang melakukan KDRT dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun sanksi disiplin militer. Proses hukum kasus KDRT anggota militer melibatkan dua jalur, yaitu jalur pidana yang dikelola oleh kepolisian dan kejaksaan, serta jalur disiplin militer yang ditangani oleh atasan yang berwenang. Selain penegakan hukum, penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak korban, seperti keamanan, pemulihan fisik dan psikis, serta dukungan hukum. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam perlindungan korban, seperti kuatnya budaya patriarki, kurangnya pemahaman tentang KDRT di kalangan militer, dan kompleksitas proses penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman tentang KDRT, penguatan dukungan bagi korban, serta perbaikan prosedur hukum agar perlindungan terhadap korban KDRT dapat lebih efektif.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Disiplin Militer, Perlindungan Korban.

Abstract

This study examines the protection of Domestic Violence (KDRT) victims perpetrated by military personnel in Indonesia. Domestic violence cases involving military members are complex issues requiring serious attention, as they encompass aspects of general criminal law and military disciplinary law. Based on Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Law No. 25 of 2014 on Military Discipline, military personnel who commit domestic violence can be subjected to both criminal and disciplinary sanctions. The legal process for military domestic violence cases involves two pathways: the criminal pathway, managed by the police and prosecution, and the military disciplinary pathway, handled by the authorized superior. Besides law enforcement, this study highlights the importance of protecting victims' rights, such as security, physical and psychological recovery, and legal support. However, there are several obstacles to victim protection, including the strong patriarchal culture, lack of understanding about domestic violence within the military, and the complexity of the legal enforcement process. This study recommends increasing awareness of domestic violence, strengthening support for victims, and improving legal procedures to make the protection of domestic violence victims more effective.

Keywords: Domestic Violence, Military Discipline Law, Victim Protection



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang tersebut, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diartikan sebagai penderitaan, pemaksaan, perampasan, dan penganiayaan secara fisik, mental, seksual, dan psikis yang dilakukan oleh suami, istri, atau anak dalam keluarga dan dalam hubungan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Pelanggaran Hukum Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Yang termasuk dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 adalah pasangan suami istri dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri. Seseorang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan suami, menantu, mertua, dan juga isteri yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menyebutkan bahwa terjadi kekerasan terhadap anggota keluarga yang dilakukan oleh suami, yang jelas-jelas merupakan pelanggaran hak, hak asasi manusia, dan harkat dan martabat manusia, serta merupakan bentuk diskriminasi (Ramadani & Yuliani, 2017). Anggota militer merupakan anggota bersenjata dari suatu negara yang memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam ketentuan perundang-undangan dan di angkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam suatu pembelaan negara yang menyangsang senjata, serta berkorban jiwa dan raga, dan berperang serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan militer Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) apabila melakukan suatu tindak pidana akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai kemeja hijau. Dengan kata lain berproses di meja hijau di lakukan oleh peradilan khusus seperti peradilan militer sama dengan peradilan negeri.

Setiap anggota militer, tinggi atau rendah, atau Tentara Nasional Indonesia, wajib menjaga kehormatan militer dan menghindari tindakan atau pernyataan yang dapat mencoreng atau mencemarkan nama baik militer. Menurut undang-undang, militer mempunyai kedudukan yang sama dengan warga sipil, namun karena beban tugas militer memerlukan undang-undang khusus dan peradilan tersendiri, maka peradilan ini dibentuk untuk menindak tentara yang melanggar atau melakukan kejahatan dan menjadi militer. sarana kontrol ketika prajurit menjalankan tugasnya. Agar kita dapat melahirkan prajurit yang tangguh dan taat hukum, karena TNI mempunyai misi yang sangat besar yaitu menyelamatkan, melindungi negara dan rakyat serta menjadi prajurit yang profesional (Wayan, 1990). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 32 Republik Indonesia Tahun 2004 Pasal 1 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kerugian fisik, seksual, psikis, atau fisik. kesusahan atau penderitaan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman pelanggaran, pemaksaan atau perampasan kebebasan dalam rumah tangga. Namun kenyataan hidup banyak prajurit yang melanggar aturan tersebut baik disengaja maupun tidak (Mas'ood, 2000).

Dampak dari kasus-kasus kekerasan sangat luas dan terdapat pula kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan baik karena saksi atau korban tidak dapat menjalankan perannya, dalam hal ini kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diperlukan untuk menjamin kehadiran saksi dan korban untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan. kekerasan. kejahatan dalam artian keberadaannya untuk mendukung kepolisian di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Karena hal inilah yang terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan dengan benar. Mari kita lihat lebih dekat fakta mengenai frekuensi kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat, khususnya di kalangan perempuan (Jayadi, 2020). Oleh karena itu, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, namun upaya untuk mencegahnya telah dilakukan, termasuk informasi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bukan hanya tugas pemerintah saja, namun juga memerlukan keterlibatan masyarakat. Adanya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentunya menjadi harapan besar bagi masyarakat khususnya perempuan untuk melawan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (Jayadi, 2020). Perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh anggota militer adalah suatu hal yang sangat

penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan korban. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang perlu diketahui tentang perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh anggota militer:

1. Penyelesaian Tindak Pidana: Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh anggota militer harus ditangani dengan serius. Proses penyelesaian tindak pidana ini melalui beberapa tahapan, seperti penyidikan oleh Penyidik Militer dan proses hukum yang berlaku.
2. Perlindungan Hukum: Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum ini meliputi hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan, keamanan, dan pemulihan. Sistem hukum harus memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), termasuk korban yang melibatkan anggota militer.
3. Peradilan: Anggota militer yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dikenakan peradilan yang sesuai. Proses peradilan ini harus dilakukan secara adil dan transparan, dengan memastikan bahwa anggota militer yang bersalah menerima hukuman yang pantas.
4. Pemulihan Korban: Selain memberikan perlindungan hukum, penting juga untuk memberikan dukungan dan pemulihan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Korban perlu mendapatkan akses ke layanan kesehatan, konseling, dan bantuan sosial untuk membantu mereka pulih dari trauma yang mereka alami.
5. Pencegahan: Selain menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sudah terjadi, penting juga untuk melakukan upaya pencegahan agar kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak terjadi lagi di masa depan. Hal ini meliputi pendidikan dan pelatihan bagi anggota militer tentang pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga (Salam, 2004).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis adalah penelitian yang digunakan penulis dalam karya ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau materi online seperti jurnal dan publikasi terpercaya (Hubi et al., 2021). Dalam karya ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Sumber informasi yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari informasi yang diperoleh dari beberapa literatur, dan sumber-sumber terpercaya (Soekanto & Mamuji, 2001).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anggota Militer

Penerapan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anggota militer di Indonesia adalah upaya hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan menegakkan disiplin di lingkungan militer. Meski anggota militer memiliki sistem peradilan tersendiri, mereka tetap tidak kebal dari hukum pidana umum, termasuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

1. Penerapan UU KDRT terhadap anggota militer berlandaskan pada beberapa peraturan hukum, antara lain:
 - a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Undang-undang ini mengatur tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Setiap individu,

termasuk anggota militer, dapat dijerat oleh ketentuan ini apabila terbukti melakukan KDRT.

- b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer: UU ini mengatur disiplin dan tata tertib militer. Anggota militer yang melakukan KDRT akan menghadapi konsekuensi berdasarkan aturan disiplin militer, yang berfungsi untuk menjaga kehormatan dan integritas institusi TNI.
 - c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: Peradilan Militer bertanggung jawab menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anggota militer, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan ketentuan hukum pidana umum dan hukum disiplin militer.
2. Jenis Kekerasan yang Diatur dalam UU KDRT. UU KDRT mengkategorikan kekerasan dalam rumah tangga menjadi empat jenis:
- a. Kekerasan Fisik: Tindakan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau luka pada tubuh korban.
 - b. Kekerasan Psikis: Tindakan yang menyebabkan tekanan emosional atau mental pada korban, seperti intimidasi atau penghinaan.
 - c. Kekerasan Seksual: Meliputi tindakan pemaksaan hubungan seksual atau tindakan tidak senonoh yang melanggar kehormatan seksual.
 - d. Penelantaran Ekonomi: Pengabaian terhadap kewajiban finansial sehingga menyebabkan korban mengalami kesulitan ekonomi.

Anggota militer yang melakukan salah satu dari jenis kekerasan ini bisa dikenai sanksi pidana dan disiplin, baik melalui jalur peradilan umum maupun peradilan militer. Proses penanganan kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota militer melibatkan beberapa tahapan:

1. Pelaporan dan Pengaduan: Korban atau saksi dapat melaporkan kasus KDRT kepada polisi atau langsung kepada Polisi Militer (Pom) jika pelaku adalah anggota TNI. Laporan ini akan ditindaklanjuti oleh otoritas yang berwenang, baik kepolisian maupun Polisi Militer.
2. Penyelidikan dan Penyidikan: Penyidik dari kepolisian dan Polisi Militer akan bekerja sama untuk mengumpulkan bukti dan menentukan apakah tindak kekerasan tersebut termasuk dalam lingkup pidana. Dalam beberapa kasus, kepolisian dapat menyerahkan kasus kepada otoritas militer apabila pelaku terikat oleh hukum disiplin militer.
3. Proses Pengadilan: Jika tindakan KDRT dianggap sebagai pelanggaran berat yang berdampak pada masyarakat umum, kasus bisa diproses di pengadilan negeri. Namun, untuk tindakan yang bersifat disiplin internal, kasus akan dibawa ke Pengadilan Militer. Di sinilah penerapan hukum disiplin dan pidana militer dijalankan, dengan mempertimbangkan UU KDRT sebagai dasar pelanggaran pidana.

Anggota militer yang terbukti melakukan KDRT dapat menerima berbagai jenis sanksi, tergantung pada tingkat pelanggaran:

1. Sanksi Pidana: Berdasarkan UU KDRT, pelaku KDRT dapat dikenai hukuman penjara dan/atau denda. Hukuman ini diterapkan jika pengadilan memutuskan bahwa pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Sanksi Disiplin Militer: Selain sanksi pidana, anggota TNI yang melakukan KDRT dapat menerima sanksi disiplin militer sesuai dengan UU Disiplin Militer. Sanksi tersebut dapat berupa:
 - a. Teguran atau Peringatan: Peringatan lisan atau tertulis dari atasan yang berwenang.
 - b. Penahanan Disiplin: Penahanan ringan hingga berat di institusi militer.

- c. Penurunan Pangkat: Anggota militer yang melanggar kode etik bisa diturunkan pangkatnya sebagai bentuk hukuman.
- d. Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH): Dalam kasus KDRT berat yang mencemarkan nama institusi, pelaku dapat dipecat dari dinas militer dengan tidak hormat.

Selain menghukum pelaku, undang-undang juga mengatur perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT, termasuk korban yang berhubungan dengan anggota militer. Perlindungan ini meliputi:

1. Keamanan: Korban dijamin keamanannya, termasuk perlindungan dari ancaman atau intimidasi lebih lanjut dari pelaku.
2. Akses Bantuan Hukum: Korban berhak atas pendampingan hukum dalam seluruh proses persidangan.
3. Dukungan Psikologis dan Konseling: Korban dapat menerima layanan konseling untuk membantu memulihkan kondisi mental dan emosionalnya.
4. Layanan Kesehatan: Korban KDRT berhak mendapatkan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik dan psikis akibat kekerasan yang dialaminya.

Penerapan UU KDRT terhadap anggota militer dihadapkan pada beberapa hambatan diantaranya:

1. Budaya Patriarki di Lingkungan Militer: Lingkungan militer yang patriarkal kadang menghambat korban dalam mengakses keadilan, karena adanya tekanan dari institusi atau stigma yang kuat.
2. Kurangnya Pemahaman tentang KDRT di Kalangan Militer: Tidak semua anggota militer memahami aspek hukum KDRT atau menyadari konsekuensi hukum yang dapat dihadapi.
3. Kompleksitas Proses Hukum: Karena melibatkan hukum sipil dan militer, penegakan hukum bisa terhambat oleh kompleksitas prosedural. Penyidikan dan penyelesaian kasus bisa memakan waktu lama karena perlu koordinasi antara kepolisian, Polisi Militer, dan peradilan militer.
4. Ketergantungan Korban pada Pelaku: Dalam beberapa kasus, korban yang bergantung secara ekonomi pada pelaku yang berstatus anggota militer mungkin enggan melapor atau melanjutkan kasus ke pengadilan.

Untuk memperkuat penerapan UU KDRT terhadap anggota militer, beberapa langkah bisa diambil peningkatan edukasi dan sosialisasi UU KDRT, sosialisasi UU KDRT dan dampak hukum bagi pelaku KDRT perlu ditingkatkan di lingkungan militer, termasuk pelatihan tentang pencegahan KDRT. Penguatan dukungan bagi korban, dukungan psikologis, hukum, dan sosial bagi korban harus diperkuat, dengan memastikan korban merasa aman untuk melaporkan tindak kekerasan. Kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan institusi militer perlu diperkuat agar kasus KDRT yang melibatkan anggota militer dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif. TNI perlu menegakkan sanksi yang tegas dan adil terhadap anggota yang terbukti melakukan KDRT untuk menunjukkan komitmen institusi terhadap disiplin dan hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerapan UU KDRT terhadap anggota militer di Indonesia dapat berjalan dengan efektif, memberikan keadilan bagi korban, dan menjaga kehormatan serta integritas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Dari segi hukum, anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara, hal ini terlihat dari penerapan hukum pidana baik terhadap warga sipil maupun anggota TNI, sedangkan KUHPM khusus hanya berlaku bagi anggota militer. Dalam hal ini yang dimaksud adalah anggota TNI di Indonesia dan tidak berlaku untuk masyarakat umum. Undang-Undang Disiplin Militer diatur dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2014, Disiplin Militer adalah kesadaran, ketaatan dan ketaatan terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan, peraturan dinas dan tata cara hidup yang berlaku bagi seorang prajurit. Undang-Undang Akun Militer sangat diperlukan mengingat maraknya kasus kekerasan terhadap anggota TNI yang banyak menyita perhatian masyarakat akhir-akhir ini. Peristiwa kekerasan tersebut melanggar Undang-Undang Disiplin Militer yang telah merugikan institusi militer Indonesia (Ramadani & Yuliani, 2017).

Apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, anggota TNI terlebih dahulu mendapat teguran lisan atau tertulis dari Panglima Tertinggi tempat anggota TNI tersebut bertugas. Apabila pengaduan tidak ditanggapi, maka panglima berhak memberikan hukuman sesuai dengan hukum disiplin militer yang berlaku. Ankom mengenakan sanksi administratif, pemberhentian sementara, atau pemberhentian sementara dari jabatannya saat ini kepada yang bersangkutan (Ramadani & Yuliani, 2017). Tindak kekerasan seringkali terjadi dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja. Kerasnya latihan militer dapat membawa dampak besar bagi kehidupan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena itu anggota TNI dapat dengan mudah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Republik Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai: "Setiap perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain, khususnya perempuan, yang mengakibatkan kerugian fisik, seksual, psikis." Kesusahan atau penderitaan dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kebebasan dalam rumah tangga secara melawan hukum." Dalam Undang-Undang menjelaskan bahwasanya Kekerasan dalam rumah tangga Nomor 23 tahun 2004 yaitu penerapannya sudah sesuai dengan isi dari undang-undang, termasuk dalam penerapan beberapa pasal yang telah diterapkan yaitu:

1. Pasal (5) Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - a. Kekerasan fisik
 - b. Kekerasan psikis
 - c. Kekerasan Seksual; atau
 - d. Penelantaran rumah tangga.
2. Pasal (9)
 - a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut
 - b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara mengatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
3. Pasal (10) Hak-Hak korba Korban berhak mendapatkan:
 - a. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, advokat, Lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdsarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pelayanan bimbingan rohani.

Hak yang dikenakan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu: apabila anggota TNI melakukan pelanggaran ringan, pelanggaran

ringan, atau tindak pidana yang tergolong pelanggaran disiplin di darat, udara, atau laut. , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, Disiplin militer berarti memahami, mentaati dan mentaati peraturan hukum, perintah dinas, dan peraturan hidup yang berlaku bagi militer. Undang-Undang Senjata Militer sangat diperlukan karena maraknya peristiwa kekerasan terhadap anggota TNI yang saat ini banyak mendapat perhatian masyarakat. Insiden kekerasan ini merupakan pelanggaran disiplin militer yang merugikan institusi militer Indonesia (Salam, 2002). Apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, anggota TNI terlebih dahulu mendapat teguran lisan atau tertulis dari tempat anggota TNI tersebut bertugas. Apabila pengaduan tidak ditanggapi, maka berhak memberikan hukuman sesuai dengan hukum disiplin militer yang berlaku. Ankom mengenakan sanksi administratif, skorsing atau pemberhentian terhadap yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut penerapan KUHP Militer, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam hal ini merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Menerapkan hukuman disiplin militer. yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berwenang menghukum (Ankom) bawahannya karena melanggar hukum disiplin militer, dengan ketentuan ia tidak meringankan atau menghapus hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan militer. Dengan demikian, anggota TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan hukuman disiplin militer tanpa dikurangi atau dibatalkan pidananya oleh hakim dalam putusan akhir persidangan (Rizanzarli et al., 2017).

Sanksi Hukum Terhadap Anggota Militer

Sanksi Hukum terhadap Anggota Militer yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum yang dapat dipidana. Setiap orang yang melakukan KDRT dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi anggota militer, sanksi hukum terhadap KDRT diatur dalam dua instrumen hukum, yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Sanksi Hukum Pidana, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, setiap orang yang melakukan KDRT dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Jenis-jenis KDRT yang dapat dipidana berdasarkan undang-undang ini meliputi:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Kekerasan ekonomi
5. Kekerasan penelantaran

Sanksi Hukum Disiplin Militer, Selain sanksi hukum pidana, anggota militer yang melakukan KDRT juga dapat dijatuhi sanksi hukum disiplin militer. Sanksi hukum disiplin militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Sanksi hukum disiplin militer yang dapat dijatuhkan kepada anggota militer yang melakukan KDRT meliputi:

1. Teguran
2. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari
3. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari
4. Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama satu tahun
5. Penurunan pangkat dua tingkat lebih rendah selama satu tahun
6. Penurunan pangkat tiga tingkat lebih rendah selama satu tahun
7. Pemecatan dari dinas militer

Pemberian sanksi hukum disiplin militer kepada anggota militer yang melakukan KDRT dilakukan oleh atasan yang berwenang, yaitu:

1. Komandan satuan, dalam hal pelanggaran disiplin ringan
2. Panglima TNI, dalam hal pelanggaran disiplin berat

Proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan KDRT dapat dilakukan melalui dua jalur, Jalur Hukum Pidana Proses penegakan hukum melalui jalur hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejagung). Prosesnya dimulai dengan laporan dari korban atau pihak lain yang mengetahui terjadinya KDRT. Laporan tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh POLRI dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Apabila hasil penyelidikan dan penyidikan menunjukkan bahwa terdapat unsur pidana, maka POLRI akan menyerahkan berkas perkara ke Kejagung untuk dilimpahkan ke pengadilan. Jalur Hukum Disiplin Militer proses penegakan hukum melalui jalur hukum disiplin militer dilakukan oleh atasan yang berwenang. Prosesnya dimulai dengan laporan dari korban atau pihak lain yang mengetahui terjadinya KDRT. Laporan tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh atasan yang berwenang dengan melakukan pemeriksaan. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran disiplin militer, maka atasan yang berwenang akan menjatuhkan sanksi hukum disiplin militer. Sanksi hukum terhadap anggota militer yang melakukan KDRT diatur dalam dua instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.). Sanksi hukum disiplin militer yang dapat dijatuhkan kepada anggota militer yang melakukan KDRT meliputi teguran, penahanan disiplin ringan, penahanan disiplin berat, penurunan pangkat, dan pemecatan dari dinas militer. Proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan KDRT dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur hukum pidana dan jalur hukum disiplin militer (Effendi, 2010).

Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Anggota Militer Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum yang dapat dipidana. Setiap orang yang melakukan KDRT dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer memiliki hak-hak yang harus dilindungi, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun institusi militer itu sendiri. Hak-hak korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU, 2004) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban KDRT memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan diri
2. Hak atas perlindungan dari KDRT
3. Hak atas pemulihan fisik, psikis, dan sosial
4. Hak atas aksesibilitas informasi dan pelayanan
5. Hak atas keadilan dan kepastian hukum

Perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan upaya hukum dan sosial untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak korban terjamin. Di Indonesia, perlindungan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menetapkan mekanisme perlindungan serta peran berbagai pihak dalam mendukung korban. Korban KDRT memiliki hak-hak perlindungan yang dijamin oleh UU PKDRT. Hak-hak ini meliputi:

1. Hak atas Keamanan dan Perlindungan dari Kekerasan Lanjutan: Korban berhak atas perlindungan dari pelaku untuk mencegah kekerasan lebih lanjut. Perlindungan ini bisa berupa jaminan keamanan fisik dan pendampingan.
2. Hak atas Bantuan Hukum: Korban berhak atas pendampingan hukum dalam setiap tahap proses peradilan, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan dari pengacara atau konselor hukum.
3. Hak atas Pemulihan Fisik, Psikologis, dan Sosial: Korban berhak mendapatkan layanan kesehatan, dukungan psikologis, serta bantuan sosial untuk memulihkan trauma yang dialami akibat kekerasan.
4. Hak atas Kerahasiaan: Untuk menjaga martabat korban, identitas dan informasi pribadi korban harus dilindungi dan dijamin kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Perlindungan terhadap korban KDRT mencakup berbagai mekanisme dan layanan yang diberikan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial. Beberapa bentuk perlindungan tersebut antara lain, perintah perlindungan adalah keputusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk melindungi korban dari ancaman pelaku. Perintah ini dapat diajukan oleh korban atau melalui pihak ketiga, seperti keluarga atau lembaga pendamping. Perintah ini mencakup larangan bagi pelaku untuk mendekati atau berkomunikasi dengan korban, larangan mendekati tempat tinggal atau tempat kerja korban, serta perlindungan hukum lainnya. Lembaga pendampingan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau advokat swasta memberikan pendampingan hukum pada korban agar hak-haknya terlindungi selama proses hukum berlangsung. Korban KDRT sering mengalami trauma akibat kekerasan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi psikologis untuk membantu korban memulihkan kondisi mental mereka. Korban KDRT berhak mendapatkan layanan kesehatan untuk mengobati luka fisik maupun dampak psikologis yang dialami. Layanan ini bisa mencakup perawatan di rumah sakit, konsultasi dengan psikolog, dan terapi jangka panjang jika diperlukan. Korban yang menghadapi ancaman serius dari pelaku dapat ditempatkan di tempat aman atau shelter yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga sosial. Shelter ini berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara dan memberikan lingkungan aman bagi korban. Untuk memberikan perlindungan kepada korban KDRT, berbagai lembaga dan institusi memiliki peran penting dalam mendukung korban, yaitu:

1. Kepolisian: Polisi wajib memberikan pelayanan pertama kepada korban, menerima laporan, serta memberikan perlindungan darurat kepada korban jika diperlukan. Polisi juga harus memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan perintah perlindungan.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): LPSK bertugas memberikan perlindungan khusus kepada korban yang menjadi saksi dalam proses pengadilan. Perlindungan yang diberikan termasuk kerahasiaan identitas, pendampingan, dan jika perlu, relokasi korban ke tempat yang lebih aman.
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA): KemenPPPA berperan dalam menyusun kebijakan dan program-program perlindungan bagi korban KDRT. Kementerian ini juga bekerja sama dengan lembaga lain untuk memastikan korban menerima bantuan yang dibutuhkan.
4. Lembaga Sosial dan Organisasi Non-Pemerintah (LSM): Banyak LSM yang fokus pada isu kekerasan dalam rumah tangga, seperti Komnas Perempuan, LBH APIK, dan berbagai organisasi lainnya. Lembaga-lembaga ini memberikan pendampingan hukum, psikologis, serta menyediakan shelter bagi korban.

Meski perlindungan hukum telah tersedia, ada beberapa hambatan yang sering ditemui dalam pelaksanaannya:

1. Budaya Patriarki: Lingkungan patriarkal seringkali menghambat korban untuk melapor atau mencari perlindungan, karena merasa bahwa isu KDRT adalah masalah pribadi atau keluarga yang seharusnya diselesaikan secara internal.
2. Stigma dan Tekanan Sosial: Banyak korban enggan melapor karena takut mendapat stigma dari masyarakat, atau khawatir bahwa mereka akan dianggap sebagai pihak yang “menyalahkan” keluarga.
3. Ketergantungan Ekonomi pada Pelaku: Korban yang bergantung secara ekonomi pada pelaku mungkin merasa sulit untuk meninggalkan hubungan tersebut atau melanjutkan kasus hukum karena khawatir kehilangan sumber pendapatan.
4. Keterbatasan Fasilitas Perlindungan: Shelter atau tempat aman bagi korban KDRT masih terbatas di beberapa wilayah, sehingga korban kesulitan mengakses layanan ini.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan perlindungan korban KDRT, beberapa langkah yang dapat diambil adalah:

1. Edukasi dan Kampanye Publik: Pendidikan dan kampanye mengenai dampak KDRT serta hak-hak korban perlu digalakkan agar masyarakat lebih peka dan korban tidak ragu untuk melapor.
2. Peningkatan Fasilitas dan Akses Layanan: Pemerintah dan organisasi sosial diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan shelter, konseling, dan akses kesehatan bagi korban, termasuk layanan di daerah-daerah terpencil.
3. Penguatan Koordinasi Antar-Lembaga: Kerja sama antara lembaga pemerintah, polisi, pengadilan, dan organisasi non-pemerintah harus ditingkatkan agar korban mendapatkan penanganan terpadu.
4. Pemberdayaan Ekonomi Korban: Pemerintah dan LSM dapat membantu korban dengan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada pelaku, sehingga korban bisa hidup mandiri.
5. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Aparat penegak hukum harus dilatih secara khusus untuk menangani kasus KDRT dengan pendekatan yang sensitif dan tidak menghakimi korban.

Selain penegakan hukum, pendekatan restoratif juga dapat diterapkan dalam penanganan kasus KDRT. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kondisi korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan hubungan keluarga yang aman jika memungkinkan. Upaya ini termasuk konseling keluarga, rehabilitasi untuk pelaku, serta mediasi di bawah pengawasan pihak berwenang. Pemulihan korban KDRT memerlukan dukungan psikososial yang meliputi:

1. Konseling Individu: Terapi individu membantu korban mengatasi trauma dan membangun kembali kepercayaan diri.
2. Dukungan Kelompok: Kelompok dukungan untuk korban KDRT memungkinkan korban berbagi pengalaman dan saling memberikan dukungan emosional.
3. Program Reintegrasi Sosial: Program ini membantu korban untuk kembali hidup mandiri dalam masyarakat dengan bantuan pelatihan keterampilan dan program dukungan ekonomi.

Dengan langkah-langkah perlindungan ini, diharapkan korban KDRT dapat merasakan keamanan dan memperoleh pemulihan yang menyeluruh. Perlindungan korban yang optimal adalah komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga yang berperan aktif dalam menangani kasus KDRT. Perlindungan terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer oleh pemerintah memiliki kewajiban untuk

melindungi korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Perlindungan tersebut dapat berupa (Wicaksono & Lestari, 2020):

1. Penegakan hukum Pemerintah melalui aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejagung), wajib untuk menindak tegas pelaku KDRT yang dilakukan oleh anggota militer.
2. Pemulihan korban, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) wajib untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Pemulihan tersebut dapat berupa:
 - a. Pemeriksaan kesehatan
 - b. Pemberian bantuan hukum
 - c. Pemberian bantuan sosial
 - d. Pemberian bantuan psikologis
3. Pencegahan KDRT Pemerintah melalui KemenPPPA dan instansi terkait lainnya wajib untuk melakukan upaya pencegahan KDRT, termasuk KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Upaya pencegahan tersebut dapat berupa:
 - a. Pendidikan dan sosialisasi
 - b. Pengembangan kebijakan dan program
 - c. Peningkatan peran masyarakat

Perlindungan terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer oleh masyarakat memiliki peran penting dalam melindungi korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Masyarakat dapat memberikan perlindungan kepada korban KDRT dengan (Ramadani & Yuliani, 2017):

1. Mencegah terjadinya KDRT
2. Melaporkan kasus KDRT ke aparat penegak hukum
3. Memberikan dukungan kepada korban KDRT

Institusi militer wajib untuk menjatuhkan sanksi disiplin kepada anggota militer yang melakukan KDRT. Sanksi disiplin tersebut dapat berupa teguran, penahanan disiplin, hingga pemecatan. Institusi militer wajib untuk memberikan pembimbingan dan konseling kepada anggota militer yang melakukan KDRT. Pembimbingan dan konseling tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya KDRT di masa mendatang. Korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Pemerintah, masyarakat, dan institusi militer memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak tersebut.

Tantangan dan Hambatan

Tantangan dan Hambatan dalam Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Anggota Militer terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam perlindungan terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer, antara lain (O'Dwyer et al., 2022):

1. Kuatnya budaya patriarki di lingkungan militer, budaya patriarki di lingkungan militer dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT. Budaya patriarki tersebut dapat membuat anggota militer merasa memiliki kuasa dan otoritas yang lebih tinggi daripada pasangannya, sehingga mereka merasa dapat melakukan KDRT tanpa konsekuensi.
2. Kurangnya pemahaman tentang KDRT, banyak anggota militer yang belum memahami tentang KDRT, baik sebagai pelaku maupun korban. Kurangnya pemahaman ini dapat membuat mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan KDRT, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

3. Keengganan korban untuk melapor, korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer seringkali enggan untuk melapor ke aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
 - a. Kekhawatiran akan stigma negatif
 - b. Kekhawatiran akan keselamatan diri dan keluarga
 - c. Kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau tunjangan
 - d. Kompleksitas proses penegakan hukum
4. Proses penegakan hukum terhadap kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota militer seringkali kompleks dan memakan waktu lama. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
 - a. Kesulitan mengumpulkan bukti
 - b. Kesulitan menghadirkan saksi
 - c. Kesulitan mendapatkan keterangan dari pelaku
 - d. Kurangnya dukungan dari institusi militer

Institusi militer seringkali tidak memberikan dukungan yang memadai kepada korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Hal ini dapat membuat korban merasa semakin terisolasi dan tidak mendapatkan keadilan. Upaya untuk Mengatasi Tantangan dan Hambatan untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam perlindungan terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer, perlu dilakukan upaya-upaya berikut (K et al., 2020):

1. Meningkatkan pemahaman tentang KDRT, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang KDRT, baik di lingkungan militer maupun masyarakat umum. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi.
2. Memperkuat dukungan kepada korban, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat dukungan kepada korban KDRT, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun institusi militer. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan layanan perlindungan korban, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi korban KDRT.
3. Mempermudah proses penegakan hukum, perlu dilakukan upaya untuk mempermudah proses penegakan hukum terhadap kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum dan institusi militer.
4. Meningkatkan peran institusi militer, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan peran institusi militer dalam melindungi korban KDRT. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan kebijakan dan program, serta peningkatan pemahaman anggota militer tentang KDRT.

Tindakan untuk Meningkatkan Perlindungan Korban KDRT

Tindakan untuk Meningkatkan Perlindungan terhadap Korban KDRT yang Dilakukan oleh Anggota Militer berikut adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer (K et al., 2020):

1. Meningkatkan pemahaman tentang KDRT, pemahaman yang kurang tentang KDRT dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang KDRT, baik di lingkungan militer maupun masyarakat umum. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi.
2. Memperkuat dukungan kepada korban KDRT perlu mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun institusi militer. Dukungan ini dapat berupa layanan perlindungan korban, seperti bantuan hukum, bantuan psikologis, dan bantuan

sosial. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi korban KDRT.

3. Mempermudah proses penegakan hukum, proses penegakan hukum terhadap kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota militer seringkali kompleks dan memakan waktu lama. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mempermudah proses penegakan hukum. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum dan institusi militer.
4. Meningkatkan peran institusi militer memiliki peran penting dalam melindungi korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan peran institusi militer dalam melindungi korban KDRT. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan kebijakan dan program, serta peningkatan pemahaman anggota militer tentang KDRT.

Berikut adalah beberapa contoh tindakan spesifik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer (Susanto, 2021):

1. Pemerintah dapat mengembangkan program pendidikan dan sosialisasi tentang KDRT di lingkungan militer. Program ini dapat mencakup materi tentang pengertian KDRT, dampak KDRT, serta cara untuk mencegah dan menangani KDRT.
2. Pemerintah juga dapat mengembangkan layanan perlindungan korban KDRT yang spesifik untuk korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Layanan ini dapat mencakup bantuan hukum, bantuan psikologis, dan bantuan sosial.
3. Pemerintah dapat bekerja sama dengan institusi militer untuk meningkatkan pemahaman anggota militer tentang KDRT. Pemahaman yang memadai tentang KDRT dapat membantu anggota militer untuk mencegah terjadinya KDRT.
4. Dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, diharapkan perlindungan terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer dapat ditingkatkan.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum yang dapat dipidana. Setiap orang yang melakukan KDRT dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer memiliki hak-hak yang harus dilindungi, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun institusi militer itu sendiri. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Perlindungan tersebut dapat berupa:

1. Penegakan hukum
2. Pemulihan korban
3. Pencegahan KDRT

Masyarakat memiliki peran penting dalam melindungi korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Masyarakat dapat memberikan perlindungan kepada korban KDRT dengan:

1. Mencegah terjadinya KDRT
2. Melaporkan kasus KDRT ke aparat penegak hukum
3. Memberikan dukungan kepada korban KDRT*

Institusi militer memiliki kewajiban untuk melindungi korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Perlindungan tersebut dapat berupa:

1. Penegakan disiplin

2. Pembimbingan dan konseling
3. Pengembangan program pencegahan

Terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam perlindungan terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer, antara lain:

1. Kuatnya budaya patriarki di lingkungan militer
2. Kurangnya pemahaman tentang KDRT
3. Keengganan korban untuk melapor
4. Kompleksitas proses penegakan hukum
5. Kurangnya dukungan dari institusi militer

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam perlindungan terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer, perlu dilakukan upaya-upaya berikut:

1. Meningkatkan pemahaman tentang KDRT
2. Memperkuat dukungan kepada korban
3. Mempermudah proses penegakan hukum
4. Meningkatkan peran institusi militer

Dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, diharapkan perlindungan terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer dapat ditingkatkan.

Saran

Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang KDRT secara berkelanjutan kepada seluruh anggota militer, termasuk pada saat menjalani pendidikan dasar dan pelatihan militer. Sosialisasi dan edukasi ini harus menekankan pada pentingnya kesetaraan gender, pencegahan KDRT, dan penanganan kasus KDRT dengan tepat. Mengembangkan layanan perlindungan korban KDRT yang spesifik untuk korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Layanan ini harus mencakup bantuan hukum, bantuan psikologis, dan bantuan sosial. Layanan ini harus mudah diakses dan terjangkau bagi korban KDRT. Memperkuat kerja sama antara aparat penegak hukum dan institusi militer untuk memproses kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota militer secara efektif dan efisien. Kerja sama ini harus mencakup mekanisme pelaporan yang jelas, prosedur investigasi yang tepat, dan proses hukum yang cepat dan adil. Menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menangani kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Kebijakan dan prosedur ini harus memastikan bahwa pelaku KDRT dapat dihukum dengan sanksi yang tegas dan adil, serta korban KDRT mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT, khususnya KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Kesadaran masyarakat yang tinggi dapat membantu untuk mencegah terjadinya KDRT dan mendorong korban untuk melapor kepada aparat penegak hukum. Memberikan dukungan moral dan emosional kepada korban KDRT. Dukungan ini dapat berupa memberikan tempat tinggal sementara, mendengarkan keluh kesah korban, dan membantu korban untuk mengakses layanan perlindungan korban KDRT. Melakukan advokasi kepada pemerintah dan institusi militer untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT. Advokasi ini dapat dilakukan dengan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan institusi militer, serta mendorong mereka untuk mengambil tindakan nyata untuk melindungi korban KDRT. Menerapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menangani kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Kebijakan dan prosedur ini harus memastikan bahwa pelaku KDRT dapat dihukum dengan sanksi yang tegas dan adil, serta korban KDRT mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai. Memiliki unit khusus untuk menangani kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, E. (2010). Pokok-Pokok Hukum Pidana (Cet. 1). Pekanbaru : Alaf Riau, hlm. 23.
- Hubi, Z. B., Fahmi, R., Adhari, N. R., & Nadya, A. (2021). Peran Pesantren sebagai Implementasi Community Civics di Pesantren Nahdlatul Ulama. *Journal of Moral and Civic Education*, 5(1), 56–67. <https://doi.org/10.24036/8851412512021525>
- Jayadi, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan. *Lex Crimen*, 9(3), 130–141.
- K, S., Dickson, H., Kwan, J., Howard, L., Fear, N., & MacManus, D. (2020). Prevalence of Self-Reported Intimate Partner Violence Victimization Among Military Personnel: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Trauma, Violence, & Abuse*, Vol. 21(No. 3), 586–609.
- Mas'ood, M. (2000). Kekerasan kolektif: Kondisi dan pemicu. Yogyakarta: P3PK UGM, hlm 94.
- O'Dwyer, C., Smith, P., & Hosseiny, F. (2022). Intimate Partner Violence (IPV) in Military and Veteran Populations: A Systematic Review of Population-Based Surveys and Population Screening Studies. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 19(No. 14), 8853.
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80–87. <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>
- Rizanizarli, Chatias, R., & Safrijal, A. (2017). Buku Ajar Hukum Acara Pidana. Banda Aceh: FH UNMUHA Press, hlm. 323.
- Salam, M. F. (2002). Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia. Bandung: CV.Bandar Maju, hlm 223.
- Salam, M. F. (2004). Peradilan Militer di Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 14.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajawa Pers, hlm, 9.
- Susanto. (2021). Teori Pertanggungjawaban Hukum. *Jurnal Hukum Teknologi*, 9(2), 95-109, hlm.12.
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. LN. 2004/ No. 95, TLN NO. 4419, LL SETNEG : 25 HLM.
- Wayan, I. P. (1990). Pengantar Hukum Internasional. Bandung : Mandar Maju, hlm.70.
- Wicaksono, M. B. R., & Lestari, A. (2020). Assessing the Rights of Women Victims of Home Violence During the Covid-19 Pandemic. *Lex Scientia Law Review*, 4(2), 12–24. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i2.40946>